


**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
No. 23 TAHUN 2011 DAN QANUN ACEH No. 10 TAHUN 2018**



**Oleh:**  
**Akhyar Sirajuddin**  
**NIM: 5012023017**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Sirajuddin  
NIM : 5012023017  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 06 Februari 2025  
Saya yang menyatakan,



**AKHYAR SIRAJUDDIN**  
**NIM: 5012023017**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA

---

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL  
MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2011 DAN QANUN  
ACEH No. 10 TAHUN 2018

Nama : Akhyar Sirajuddin

NIM : 5012023017

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 06 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Hukum.

Langsa, 06 Februari 2025

Direktur,

Dr. Zulfikar S. Ag. MA


**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT DI  
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2011  
DAN QANUN ACEH No. 10 TAHUN 2018

Nama : Akhyar Sirajuddin  
NIM : 5012023017  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L



Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA



Anggota : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA



(Penguji I)

: Dr. Mursyidin, S.Ag, MA



(Penguji II)

: Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I



(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 06 Februari 2025

Pukul : 10.30 WIB

Hasil/ Nilai : A

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO  
23 TAHUN 2011 DAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018**

Yang ditulis oleh :


Nama : Akhyar Sirajuddin  
NIM : 5012023017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 06 Februari 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Iskandar, M.C.L

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I

## ABSTRAKSI

### PROBLEMATIKA PENGUMPULAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018

AKHYAR SIRAJUDDIN

Akhyar, Sirajuddin. 2024. Problematika Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Iskandar, M.C.L. (II) Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Di Kabupaten Aceh Tamiang dana zakat terus di kumpulkan namun manfaatnya belum signifikan di rasakan oleh masyarakat dan di buktikan dengan angka kemiskinan yang meningkat. Persoalan yang muncul disebabkan masih minimnya pemahaman tentang zakat dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat. Selain itu, masyarakat cenderung membayarkan zakatnya langsung tanpa menyetornya ke baitul mal yang dalam prakteknya tidak di benarkan Undag-Undang. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana problematika terhadap pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang? 2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap problematika pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan memperoleh data langsung dari lapangan yang menjadi data primer melalui serangkaian wawancara dari responden-responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari para ketua baitul mal dan staf di batul mal.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Problematika terhadap pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan kendala hukum dalam pengelolaan zakat. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat. Kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga agama dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang zakat. Ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pengelolaan zakat dan kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengumpulan. Tidak di laksanakannya hukuman bagi orang yang beragama Islam atau badan usaha menyebabkan timbul ketidaksadaran yang berkelanjutan. Ketentuan zakat yang di bayarkan menjadi faktor pengurangan pajak sampai saat ini belum terlaksana. 2) Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada untuk mengatur pengelolaan zakat di Aceh Tamiang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola zakat. Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan lemahnya sosialisasi dari lembaga terkait turut menghambat kesadaran dan partisipasi dalam menunaikan zakat secara resmi. Tidak adanya data potensi zakat dan minimnya keseriusan pemerintah dalam optimalisasi terhadap pengumpulan zakat. Serta kendala regulasi perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri, di mana bukti setoran zakat melalui Baitul Mal belum diakui sebagai pengurang pajak penghasilan.

**Kata kunci:** *Problematika Pengumpulan Zakat , Baitul Mal, UU No. 23 Tahun 2011, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018.*

## ABSTRACT

### PROBLEMATICS OF ZAKAT COLLECTION IN BAITUL MAL, ACEH TAMIANG DISTRICT PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 OF 2011 AND ACEH QANUN NUMBER 10 OF 2018

AKHYAR SIRAJUDDIN

Akhyar, Sirajuddin. 2024. Problems with Zakat Collection in Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency, Perspective of Law no. 23 of 2011 and Aceh Qanun no. 10 of 2018. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Prof. Dr. Iskandar, M.C.L. (II) Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I

Law no. 23 of 2011 aims to increase effectiveness and efficiency in zakat management. In Aceh Tamiang Regency, zakat funds continue to be collected but the benefits are not yet felt significantly by the community and this is proven by the increasing poverty rate. The problems that arise are due to the lack of understanding about zakat and also the lack of public trust in zakat amil institutions. Apart from that, people tend to pay their zakat directly without depositing it to Baitul Mal, which in practice is not permitted by law. This research is aimed at answering two problem formulations, namely: 1) What are the problems with zakat management in Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency? 2) What is the review of Law No. 23 of 2011 and Aceh Qanun Number 10 of 2018 regarding the problems of zakat management in Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency? The type of research used is empirical juridical research. This research uses field research by obtaining data directly from the field which becomes primary data through a series of interviews from respondents and informants related to this research. This method was used to get answers from the heads of Baitul Mal and staff at Baitul Mal.

The results of this research show that 1) Problems with zakat management in Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency are caused by a lack of public awareness about the importance of zakat and legal obstacles in zakat management. The lack of awareness about the importance of zakat is caused by a lack of comprehensive education and information about zakat. Lack of active role from religious institutions in socializing and providing understanding about zakat. Public ignorance about zakat management mechanisms and lack of openness and transparency in collection. The failure to carry out punishments for Muslim people or business entities causes ongoing unconsciousness. The provision that zakat is paid as a factor in tax reduction has not yet been implemented. 2) Review of Law no. 23 of 2011 and Aceh Qanun no. 10 of 2018 shows that even though regulations exist to regulate zakat management in Aceh Tamiang, their implementation still faces various obstacles. One of the main problems is the lack of competent human resources in managing zakat. On the other hand, the lack of public understanding about zakat and weak socialization from related institutions also hinders awareness and participation in officially paying zakat. Apart from that, tax regulatory constraints are also a challenge, where proof of zakat deposits through Baitul Mal has not been recognized as an income tax deduction.

**Keywords: Problems of Zakat Collection, Baitul Mal, Law no. 23 of 2011, Aceh Qanun no. 10 of 2018.**

## التجريد

مشاكل جمع الزكاة في بيت المال، منظور منطقة آتشيه تاميانغ للقانون رقم ثلاثة وعشرين من ألفين وأحد عشر ورقم آتشيه قانون رقم عشرة من ألفين وثمانية عشر

## أخبار سراج الدين

أخبار، سراج الدين. ألفين وأربعة وعشرين. مشاكل تحصيل الزكاة في بيت المال آتشيه تاميانغ ريجنسي منظور القانون رقم. ثلاثة وعشرون سنة ألفين وأحد عشر وآتشيه قانون لا. عشر سنوات ألفين وثمانية عشر. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، برنامج الدراسات العليا في معهد لاجنسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (أنا) الأستاذ. دكتور. اسكندر، م.س.ل. (الثاني) د. صفوان كمال،

القانون رقم ويهدف الثالث والعشرون من عام ألفين وأحد عشر إلى زيادة الفعالية والكفاءة في إدارة الزكاة. في منطقة آتشيه تاميانغ، يستمر جمع أموال الزكاة ولكن الفوائد لم يشعر بها المجتمع بشكل كبير بعد، وهذا ما يثبت ارتفاع معدل الفقر. وترجع المشاكل التي تنشأ إلى عدم فهم الزكاة وكذلك عدم ثقة الجمهور في مؤسسات زكاة العامل. وبصرف النظر عن ذلك، يميل الناس إلى دفع زكاتهم مباشرة دون إبداعها في بيت المال، وهو أمر لا يسمح به القانون عملياً. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على صيغتين للمشكلة، وهما: أولاً) ما هي مشاكل إدارة الزكاة في بيت المال، مقاطعة آتشيه تاميانغ؟ (ب) ما هي مراجعة القانون رقم ثلاثة وعشرين لسنة ألفين أحد عشر والقانون رقم عشرة لسنة ألفين وثمانية عشر بشأن مشاكل إدارة الزكاة في بيت المال، مقاطعة آتشيه تاميانغ؟

ونوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي. يستخدم هذا البحث الميداني من خلال الحصول على البيانات مباشرة من الميدان والتي تصبح بيانات أولية من خلال سلسلة من المقابلات مع المحييين والمخبرين ذوي الصلة بهذا البحث. تم استخدام هذه الطريقة للحصول على إجابات من رؤساء بيت المال والموظفين في بيت المال.

تظهر نتائج هذا البحث أن أولاً) مشاكل إدارة الزكاة في بيت المال، مقاطعة آتشيه تاميانغ ناجمة عن نقص الوعي العام حول أهمية الزكاة والعقبات القانونية في إدارة الزكاة. إن نقص الوعي بأهمية الزكاة يرجع إلى نقص التعليم الشامل والمعلومات حول الزكاة. عدم وجود دور فعال من المؤسسات الدينية في التنشئة الاجتماعية وتوفير الفهم حول الزكاة. الجهل العام بآليات إدارة الزكاة وغياب الصراحة والشفافية في الجباية. يؤدي الفشل في تنفيذ العقوبات على المسلمين أو الكيانات التجارية إلى فقدان الوعي المستمر. ولم يتم بعد تطبيق النص الذي ينص على دفع الزكاة كعامل في تخفيض الضرائب. (ب) مراجعة القانون رقم. ثلاثة وعشرون سنة ألفين وأحد عشر وآتشيه قانون لا. تظهر السنوات العشر من ألفين وثمانية عشر أنه على الرغم من وجود لوائح لتنظيم إدارة الزكاة في آتشيه تاميانغ، إلا أن تنفيذها لا يزال يواجه عقبات مختلفة. إحدى المشاكل الرئيسية هي عدم وجود الموارد البشرية المختصة في إدارة الزكاة. ومن ناحية أخرى، فإن الافتقار إلى الفهم العام حول الزكاة وضعف التنشئة الاجتماعية من قبل المؤسسات ذات الصلة يعمق أيضاً الوعي والمشاركة في دفع الزكاة رسمياً. وبصرف النظر عن ذلك، فإن القيود التنظيمية الضريبية تشكل أيضاً تحدياً، حيث لم يتم الاعتراف بإثبات ودائع الزكاة من خلال بيت المال كخصم على ضريبة الدخل..

الكلمات المفتاحية: مشكلات تحصيل الزكاة، بيت المال، القانون رقم. ثلاثة وعشرون سنة ألفين وأحد عشر، آتشيه قانون رقم. عشر سنوات ألفين وثمانية عشر.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Saila	=	سَأَلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
-----------------	---	-----------------------

	Rauḍhatul aṭfal	
al-Madīnah al-Munawwarah =		المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah =		طَلْحَة

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

kabbana	=	كَبَّانَا
Nazzala	=	نَزَّلَا
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

#### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ

Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Fa auful- kaila wa-mīzān	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ
Ibrāhīm al-Khalīl	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ
Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ
Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata muḥābarakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‘an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur‘an	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun q<sup>١٠٠</sup>

Lillāhi al-amru jamī‘an  
Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Problematika Pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Iskandar, M.C.L Pembimbing II, Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I. yang senantiasa dengan segala ketulusan hati

mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.

4. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan menjadi informan demi terlaksananya penelitian ini.
5. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada Istri tercinta yang terus memberikan bantuan, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 10 November 2024  
**Penulis**

**Akhyar Sirajuddin**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....	i
PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAKSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
G. Kerangka Teori .....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	26
1. Pengertian Zakat .....	26
2. Macam-Macam Zakat dalam Islam .....	27
3. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakati.....	34
B. Sejarah Pengelolaan Zakat.....	35
1. Lembaga Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah .....	35
2. Lembaga Pengelolaan Zakat pada Masa Khalifah .....	36
3. Sejarah Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia .....	38

4. Sejarah Lembaga Pengelolaan Zakat di Aceh .....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Metode Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA .....	48
A. Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang .....	48
1. Sejarah Baitul Mal .....	48
2. Dasar Hukum Baitul Mal .....	49
3. Visi Misi BMK .....	49
4. Struktur Organisasi BMK .....	50
B. Problematika Terhadap Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang .....	54
1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Zakat .....	54
2. Kendala hukum dalam Pengumpulan Zakat .....	60
3. Tidak Ada Potensi Zakat di Kabupaten Aceh Tamiang .....	65
4. Minimnya Keseriusan Pemerintah dalam Optimalisasi Terhadap Pengumpulan Zakat .....	65
C. Problematika Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018.....	69
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.<sup>1</sup> Secara sosial zakat berfungsi sebagai jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong-menolong.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat atau suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (muzakki) dan kemudian didistribusikan oleh Baitul Mal (amil) kepada penerima zakat (Mustahiq) baik pendistribusiannya dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk zakat produktif.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam, dalam menentang penjajahan barat. Zakat menjadi bagian sabilillah-Nya atau sumber dana perjuangan. Pengkajian terhadap pengelolaan zakat dan

---

<sup>1</sup> Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Bandung: CV Alfabeta. 2010), h. 3.

<sup>2</sup> Zulhamdi, *Probematika Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe 2018.

Baitul Mal, telah berlangsung sejak tahun 1968 yang dipelopori oleh para ulama dan ilmuwan modern, sebagai suatu lembaga yang edukatif, produktif dan ekonomis.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat juga bisa berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang unik dan strategis untuk dikaji dalam lingkup mekanisme ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama (ibadah) yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan sosial. Realisasi distribusi zakat akan menurun dan meningkat sejalan dengan penurunan dan peningkatan kekayaan masyarakat muslim yang juga efektif untuk merangsang kegiatan produktif atau investasi di tingkat pembayar zakat. Dengan demikian akan tercipta investasi yang cukup sehingga jumlah kekayaan bersih tidak berkurang walaupun telah membayar zakat. Namun itu juga berarti jumlah tabungan akan berkurang akibat meningkatnya kegiatan investasi yang dipicu akibat adanya permintaan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh para penerima zakat.

Perintah menunaikan zakat mengandung hikmah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan zakat diambil dari orang-orang yang lebih dari kebutuhan dan distribusikan kepada orang yang kurang mampu mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perintah kewajiban zakat selain sebagai ibadah murni, juga berdimensi sosial dan ekonomi. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al- nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah swt berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa.*

---

<sup>3</sup>Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1996), h. 15.

<sup>4</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 1998), h. 82.

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab maliki mendefinisikannya dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan kepemilikan penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 8, tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>6</sup> Ketentuan ini menandakan bahwa pengelolaan zakat tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini hanya berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat. Undang-undang Nomor 38 ini juga menegaskan bahwa institusi-institusi pengelola zakat sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat.<sup>7</sup>

Pencanangan Syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2002 di bumi Nanggroe Aceh Darussalam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperkuat zakat sebagai penunaian kewajiban yang terdapat dalam harta. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah diperkuat dengan adanya legalitas hukum, yang diatur secara khusus oleh Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga diperkuat oleh Qanun No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.<sup>8</sup>

Suatu kekhususan di Aceh ialah memberlakukan zakat sebagai salah satu

---

<sup>5</sup>Wabbah az-Zuhaili, *zakat kajian berbagai madzhab*, penerjemah Agus Efefendi dan Bahruddin Fanny (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), h. 82.

<sup>6</sup>Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004), h. 209.

<sup>7</sup>Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, h. 209.

<sup>8</sup>Qanun ini merupakan peraturan khusus tentang pengelolaan zakat di Aceh yang peringkatnya berada di bawah Undang-undang, dibentuk oleh pemerintah Aceh dan hanya berlaku di wilayah Aceh. Peraturan dalam Qanun tidak dibenarkan berlawanan dengan regulasi yang lebih tinggi yakni Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam<sup>9</sup>. Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.<sup>10</sup> Salah satunya ialah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini.

Menyoal perkara zakat, maka yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat. Jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat dapat berperan dengan baik, maka meningkatlah kesejahteraan delapan asnaf yang disebutkan di dalam Al- Qur'an, namun sebaliknya jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf pun tidak akan mampu diwujudkan, itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana sistem pengelolaannya.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS dan merupakan BAZIS kedua yang ada di Indonesia setelah BAZIS pertama yang didirikan di Jakarta.<sup>11</sup> Pada tahun 2004 BAZIS Kabupaten Aceh Tamiang di ubah nama menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai saat ini. Jika di lihat dari tugas dan wewenang Baitul Mal dalam pasal 12 Qanun No.10 tahun 2018 seharusnya Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang bisa lebih melakukan sosialisasi zakat, dan mengali potensi-potensi zakat yang ada guna memaksimalkan pendapatan zakat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, seperti zakat dari badan usaha yang dikategorikan menengah seperti rumah sakit swasta, dan zakat dari hasil sewa pertokoan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Potensi zakat di Kabupaten Aceh Tamiang sangat menjanjikan untuk

---

<sup>9</sup>Armiyadi Musa. 2016. *Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh*. Jurnal: Qanun Jurnal Ilmu Hukum. h. 404.

<sup>10</sup><http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh-bagian-dari-sistem-pengelolaan-zakat-nasional/>, diakses pada 20 November 2020.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Tgk Zulkifli (Abi Don) sebagai Komisioner Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, pada tanggal 21 September 2020.

kemakmuran masyarakat miskin akan tetapi belum dapat dilakukan secara maksimal, dan belumlah terkumpulkan sebagaimana yang diatur dalam Qanun. Kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat ini menjadi sebuah permasalahan dalam pengumpulan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat. Di samping itu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Demikian juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri.<sup>12</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam sistem pengelolaannya lembaga amil zakat menjalankan fungsinya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat dalam pendayagunaannya dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu dalam undang-undang juga terdapat pelarangan, yaitu setiap orang tidak dibenarkan untuk bertindak selaku amil zakat dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, Baitul Mal terus mengumpulkan dana zakat dengan berbagai cara, sehingga dana yang dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun manfaatnya belum cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan, hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak ada peningkatan penerimaan zakat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di Baitul Mal

---

<sup>12</sup>Zulhamdi, "Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang" (Lhokseumawe: Jurnal Universitas Agama Islam IAIN Lhokseumawe) di akses pada 26 Desember 2020.

Aceh Tamiang bahkan tahun ini berkurang secara drastis akibat turunnya muzakki dari PNS disebabkan naiknya nisab zakat. Zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam mewujudkan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Persoalan yang muncul pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih minim dalam persoalan zakat juga kurangnya kepercayaan mustahik zakat kepada lembaga amil zakat. Selain itu, ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengajukan bantuan dari Baitul Mal belum bisa terealisasi karena keterbatasan. Pembicaraan tentang pajak lebih mendominasi di bandingkan pembicaraan tentang zakat padahal kedudukan zakat dalam Islam jauh lebih utama dibandingkan pajak. Kemudian pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tidak memiliki program berbentuk pemberdayaan ekonomi produktif sejak tahun 2016 sampai sekarang, padahal pada tahun-tahun sebelumnya program ini masih dijalankan.<sup>13</sup> Karena sejatinya program pemberdayaan merupakan salah satu cara mendistribusikan zakat dalam kegiatan pengelolaan. Selain itu masyarakat pun masih cenderung membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq, padahal menurut undang-undang hal itu tidak dibenarkan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Problematika Pengumpulan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika terhadap pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 terhadap problematika pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Nurdin Ok Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11. 00.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui problematika terhadap pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk menganalisa problematika pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan dalam pengembangan multitalenta mahasiswa/i atau para penuntut ilmu.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Institusi

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap Guru-guru/Dosen-dosen Ekonomi Syariah agar dapat meningkatkan kualitas intelektual dan religius mahasiswa serta dapat mewujudkan Baitul Mal yang dapat di percaya oleh masyarakat secara lahir dan batin

- b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, ilmu, pengalaman dan pelajaran yang berguna bagi peneliti sendiri dan dunia pendidikan. Sehingga mampu memberikan jawaban dalam masyarakat terhadap Baitul Mal sesuai dengan ilmu dan talenta yang dimilikinya serta menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat beragama dan berbangsa.

### **E. Definisi Istilah**

1. Problematika

Problematika didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk

menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari "ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan.

Problematisa sering kali didefinisikan dalam beberapa riset sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dan paling kecil risikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang telah memiliki sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan.<sup>14</sup>

Adapun pengertian problematika pada penelitian ini adalah persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan masalah dan juga bisa dikatakan sedang bermasalah dengan sesuatu hal yang belum dapat dipecahkan permasalahannya atau berbagi persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individual maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat Islami secara langsung dalam masyarakat.

## 2. Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan /atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal.<sup>15</sup>

Dalam perspektif penulis pada penelitian ini pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan ataupun dalam arti lain pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok

---

<sup>14</sup>Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2008), h. 55.

<sup>15</sup>Syaifuddin. *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan praktek*, (Yogyakarta: 2018), h. 77.

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

### 3. Zakat

Pertama, zakat bermakna *At-Thahura* (membersihkan atau mensucikan), demikian menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanyamaupun jiwanya.

Kedua, zaat bermakna *Al-Barakatu* (Berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita tela dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang dengan izin Allah Swt orang yang menunaikan zakat akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oeh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

Keempat, zakat bermakna *As-Shalahu* (beres atau bagus. Artinya. Orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Lalu zakat sendiri berarti : sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanyadengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya.

Allah SWT berfirman :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah (Pungutlah) zakat dari sebagian harta mereka (orang yang berkucukupan), untuk membersihkan dan mensucikan mereka (dari beban dosa), dan do’akanlah mereka. Sesungguhnya do’amu untuk pembayar zakat itu, akan menciptakan ketentraman bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha

*Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs, at- Taubah : 103).*

Adapun pengertian zakat pada penelitian ini adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam.

#### 4. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-Mal*” yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>16</sup> Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.<sup>17</sup> Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara’, yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.<sup>19</sup> Pengertian Baitul Mal juga terdapat

---

<sup>16</sup>Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 34.

<sup>17</sup>Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), h. 56.

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 30.

<sup>19</sup>Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI

dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi wewenangan mengelola Zakat, Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.<sup>20</sup>

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.<sup>21</sup> Adapun arti Baitul Mal dalam penelitian ini adalah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat serta mensosialisasikan zakat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini penulissampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Hafaz Furqani, Ratna Mulyani dan Fahmi Yunus dalam jurnal *Allqitshadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 11 (2) 2018 yang berjudul “Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Model dan Dampak”.<sup>22</sup> Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, kemudian datadata tersebut ditafsirkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan Zakat

---

Press,2009), h. 17.

<sup>20</sup>Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, h. 8.

<sup>21</sup>Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidak dipublikasi ) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, h. 43.

<sup>22</sup>Hafaz Furqani, Ratna Mulyani dan Fahmi Yunus, *Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Model dan Dampak*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 11 (2) 2018.

diberikan dalam bentuk bantuan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif miskin, menciptakan semangat kewirausahaan, dan memberdayakan mustahiq. Dana zakat di Indonesia dapat dikatakan cukup besar, jika dikelola secara produktif dengan membentuk program-program pemberdayaan mustahik, tentu dapat memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Antusiasme yang dibawa dalam distribusi zakat adalah untuk memberdayakan mustahik dengan meningkatkan semangat kewirausahaan (social entrepreneurship), sehingga dapat hidup mandiri dan mewujudkan kehidupan yang layak. Penyaluran zakat produktif memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup lainnya. Namun, pemanfaatan zakat produktif cenderung rumit dalam pengelolaannya, karena harus melalui tahapan-tahapan dalam persiapan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat agar dapat menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karaktermasyarakat, selain itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara pengelola zakat dari berbagai kementerian terkait dan lembaga yang menyelenggarakan program pengelolaan zakat.

Perbedaan antara penulis dan penelitian ini terdapat pada pembahasan yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Model dan Dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Zakat diberikan dalam bentuk bantuan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif miskin, menciptakan semangat kewirausahaan, dan memberdayakan mustahiq. Sedangkan penulis membahas tentang apa saja problematika yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Pengumpulan zakat.

*Kedua*, Saeful Anwar dalam jurnal yang Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Volume 15, Nomor 2, Desember 2016 yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pendayagunaan Networking Lembaga”.<sup>23</sup> Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian

---

<sup>23</sup>Saeful Anwar, Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pendayagunaan Networking Lembaga, Jurnal yang Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Volume 15, Nomor 2, Desember 2016.

yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut ditafsirkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Ruang lingkup (networking) Baznas Provinsi Jawa Barat, meliputi Jaringan organisasi, hal ini sangat penting dibangun oleh Baznas. Jaringan Baznas akan berfungsi sebagai jembatan antara pihak Baznas dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Baznas (stakeholders). Dengan membangun jaringan maka Baznas akan memiliki mitra kerja yang dapat diajak untuk bekerja sama saling menguntungkan antara Baznas dengan pihak yang diajak bekerja sama. Tujuan pencapaian (networking) di Baznas Provinsi Jawa Barat adalah “Menjadi Institusi Zakat Yang Unggul, Terpercaya Serta Menjadi Salah Satu Pilar Terdepan Pendayagunaan Sosio-Ekonomi Umat”. Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergis sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern melalui pola pendayagunaan. Zakat dalam konteks kekinian harus diposisikan sebagai instrument perbaikan ekonomi umat, sehingga taraf hidup orang miskin akan terangkat menjadi kehidupan yang sejahtera. Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi melalui berbagai media mengenai zakat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar zakat. Dan masyarakat harus berperan aktif dalam jaringan proses pengelolaan zakat oleh organisasi zakat. Hal ini dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut sehingga zakat dapat terkelola dengan baik. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat sangat diharapkan sehingga zakat yang terkumpul dapat meningkat. Sebaik apapun kinerja organisasi pengelola zakat, bila tidak ada peran aktif dari masyarakat maka zakat tetap tidak akan terkelola dengan baik.

Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pendayagunaan Networking Lembaga. Hasil penelitian pada Ruang lingkup (networking) Baznas Provinsi Jawa Barat, meliputi Jaringan organisasi, hal ini sangat penting dibangun oleh Baznas. Jaringan Baznas akan berfungsi sebagai jembatan antara pihak Baznas dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Baznas (stakeholders). Dengan membangun jaringan maka Baznas akan memiliki mitra kerja yang dapat diajak untuk bekerja sama saling menguntungkan

antara Baznas dengan pihak yang diajak bekerja sama. Tujuan pencapaian (networking) di Baznas Provinsi Jawa Barat adalah “Menjadi Institusi Zakat Yang Unggul, Terpercaya Serta Menjadi Salah Satu Pilar Terdepan Pendayagunaan Sosio-Ekonomi Umat”. Sedangkan penulis dalam hal ini membahas problematika pada pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018.

*Ketiga*, M Ashraf Al Haq dan Norazlina Binti Abd. Wahab, dalam jurnal *AlIqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam) Volume 9 (2)*, Juli 2017 yang berjudul “Distribusi Zakat yang Efektif: menyoroti beberapa masalah dan kesenjangan di Kedah, Malaysia”.<sup>24</sup> Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif melalui analisis konten/dokumen. Hasil penelitian ini adalah data statistik menunjukkan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat mengalami peningkatan di Malaysia, begitu juga di Kedah. Namun, permasalahan kemiskinan tidak mengalami perubahan di Kedah. Beberapa peneliti telah memberikan penekanan terhadap cara pendistribusian zakat di daerah yang belum memiliki kewenangan khusus untuk mengatur kepentingan masyarakatnya dalam hal ini mengembangkan potensi zakatnya, seperti Kelantan, Kedah dan Terengganu. Selain hal ini, terkait lembaga pengelolaan zakat yang mendistribusikan zakatnya kepada asnaf zakat (orang yang layak menerima zakat) hanya sekedar memberi bantuan semata, sehingga bantuan tersebut tidak mengalami perkembangan dan asnaf zakat tidak dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini terlihat dari danya bantuan keuangan yang diberikan pihak lembaga pengelola zakat tidak akan memberikan pengaruh bagi asnaf yang menyebabkan tidak adanya kemandirian pada diri asnaf tersebut. Berbeda dengan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, seperti Selangor, zakat didistribusikan dalam bentuk memberikan peluang berwirausaha bagi asnafnya, sehingga dana zakat tersebut bisa dikembangkan oleh asnaf zakat. Hal ini perlu menjadi renungan agar zakat dapat dikelola dan didistribusikan secara efektif, sehingga berkembang di masyarakat

---

<sup>24</sup>M Ashraf Al Haq dan Norazlina Binti Abd. Wahab, *Distribusi Zakat yang Efektif: menyoroti beberapa masalah dan kesenjangan di Kedah, Malaysia*, jurnal *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam) Volume 9 (2)*, Juli 2017.

dan membawa perubahan pada masa sekarang ini. Selain itu, lembaga pengelola zakat seharusnya dapat melakukan pengkajian lebih detail terhadap permasalahan pendistribusian zakat, serta adanya pengembangan dan pengawasan pada zakat yang didistribusikan kepada asnaf, bisa jadi hal itu memberikan pengaruh positif atau negatif kepada asnaf serta faktor lain yang harus diperhatikan adalah efisiensi pendistribusian zakat secara produktif.

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan yang diteliti, yaitu jika peneliti membahas tentang problematika pengumpulan zakat di baitul mal kabupaten aceh tamiang perspektif undang-undang no. 23 tahun 2011 dan qanun aceh no. 10 tahun 2018. berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang Distribusi Zakat yang Efektif: menyoroti beberapa masalah dan kesenjangan di Kedah.

*Keempat*, Dian Masyita, dalam jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam) Volume 10 (2), Juli 2018 yang berjudul “Belajar Manajemen Zakat dari Masa dan Negara yang berbeda”.<sup>25</sup> Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif melalui studi kasus dengan cara membandingkan objek penelitiannya (sistem pengelolaan zakat) antara satu negara dengan negara yang lain dari masa ke masa. Hasil penelitian ini adalah zakat bukan satu-satunya instrumen untuk pengentasan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya bagi negara Islam, terutama negara yang memiliki populasi muslim, seperti Indonesia, Yordania, Qatar, dan Arab Saudi, juga tidak bisa dijadikan contoh yang ideal untuk belajar mengenai pengelolaan zakat, karena jumlah penduduk di negara Indonesia sangat berbeda dengan jumlah penduduk di negara-negara Arab, sehingga negara-negara Arab dapat terfokus memajemen (mengelola) dana zakatnya melalui satu pintu (lembaga). Jumlah mustahik di negara-negara Arab relatif sedikit, sehingga dana zakat yang dikeluarkan cukup besar. Sementara, negara Mesir dan Pakistan, sistem pengelolaan zakatnya terlihat mirip dengan Indonesia, hal ini terlihat dari literatur-literatur yang menyatakan bahwa negara-negara ini mengelola zakat

---

<sup>25</sup>Dian Masyita, Belajar Manajemen Zakat dari Masa dan Negara yang berbeda, jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi Islam) Volume 10 (2), Juli 2018.

dengan berbagai metode. Mengenai metode pengelolaan zakat, peneliti menyarankan agar lembaga pengelola zakat dapat membuat perencanaan kegiatan tahunan, perencanaan target dana zakat yang dihimpun, serta sasaran pendistribusian zakat beserta perkiraan biayanya. Perencanaan kegiatan tersebut meliputi: pertama, alokasi dana zakat bagi fakir miskin dan yang membutuhkan, seperti membiayai kebutuhan dasarnya, menyediakan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak miskin agar tidak putus sekolah; kedua, memberikan pelatihan pelatihan bagi kaum duafa yang cacat agar bisa mandiri dan tidak selalu mengeksploitasi ketidakmampuannya untuk mengemis di jalanan, seperti seperti yang kita lihat sehari-hari di kota-kota besar Indonesia; ketiga, menarik kembali anak muda yang telah putus sekolah untuk kembali sekolah daripada mengemis di jalanan; keempat, membeli buku-buku untuk anak-anak dan peralatan bagi penyandang cacat sesuai dengan keahlian masing-masing, seperti alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain, dan membantu mereka agar bisa mandiri dengan usaha mereka sendiri; kelima, bagi masyarakat miskin dan keluarganya yang ingin mandiri dan bangkit dari keterbatasan, harus diberikan kompensasi dalam bentuk rumah murah dan fasilitas kesehatan gratis, sehingga dana zakat berupa uang dapat dialokasikan untuk pembelian obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin, selain itu, bisa juga dengan meminta para dokter untuk meluangkan waktunya sekitar beberapa jam dalam seminggu secara bergiliran untuk mengobati orang miskin; keenam, dana zakat dapat dialokasikan untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan berhutang di setiap tempat, sehingga menyebabkannya miskin. Perencanaan kegiatan di atas hendaknya di rancang dalam kurun waktu tertentu. Pelaksanaan kegiatan di atas akan lebih mudah dan dikendalikan apabila dilaksanakan oleh setiap wilayah. Bisa dibayangkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki alternatif sendiri dalam mengurangi kemiskinan di daerah masing-masing dan tentunya dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dapat meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang Belajar Manajemen Zakat dari Masa dan Negara yang berbeda. Sedangkan penulis membahas tentang problematika

pengumpulan zakat di baitul mal kabupaten aceh tamiang perspektif undang-undang no. 23 tahun 2011 dan qanun aceh no. 10 tahun 2018.

*Kelima*, Jasafat, dalam Jurnal Al-Ijtima'iyah Vol 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015 yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Provinsi Aceh Besar".<sup>26</sup> Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut ditafsirkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pola manajemen zakat di Aceh Besar telah menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi perencanaan; diantaranya adalah dengan merumuskan rancang bangun organisasi; perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan; pengorganisasian yang meliputi koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting; pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari pemberian motivasi, komunikasi model kepemimpinan serta pemberian reward dan sanksi; sedangkan pengawasan terdiri dari tujuan pengawasan, tipe pengawasan, serta kedudukan pengawas.

Penelitian ini membahas tentang Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Provinsi Aceh Besar. Dengan hasil pola manajemen zakat di Aceh Besar telah menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi perencanaan; diantaranya adalah dengan merumuskan rancang bangun organisasi; perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan; pengorganisasian yang meliputi koordinasi. Sedangkan penulis dalam hal ini membahas tentang apa saja problematika terhadap pengumpulan zakat yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang.

*Keenam*, Hamzah, dalam Disertasi yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat".<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Jasafat, Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar, Jurnal Al-Ijtima'iyah Vol 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015.

<sup>27</sup>Hamzah, Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam

Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut ditafsirkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah implementasi manajemen pendayagunaan zakat dapat dilihat melalui 2 aspek, yaitu aspek penetapan amil dan protipe amil. Aspek penetapan amil pada Badan Amil Zakat Nasional ditetapkan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keppres Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional yang di pandang relevan dengan kewenangan pejabat yang mengangkat. Sedangkan untuk protipe amil dipahami yang mengacu pada integritas dan intelektualitas serta dengan tugas khusus. Untuk implementasi pendayagunaan zakat menganut prinsip sentralistik, dimana UPZ yang telah dibentuk BAZNAS hanya berwenang untuk mengumpulkan zakat, dalam hal ini, secara tidak langsung, BAZNAS justru memperkuat posisi zakat untuk melakukan keadilan yang bersifat distributif baik dalam tataran ekonomis maupun politis-geografis. Selain itu, mengenai implementasi fungsi-fungsi manajemen untuk peningkatan kesejahteraan umat pada Badan Amil Zakat Nasional terdapat empat fungsi manajemen yang telah dikaji, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan dan pengawasan.

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada kefokusannya penelitian. Jika peneliti membahas tentang Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Sedangkan penulis dalam hal ini lebih fokus tentang bagaimana problematika yang terjadi terhadap pengumpulan zakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

*Ketujuh*, Hendra Saputra, dalam Tesis yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh)”.<sup>28</sup> Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif

---

Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Disertasi Doktor, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

<sup>28</sup>Hendra Saputra, “Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh)”, Tesis Magister, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009, h. 119.

analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut ditafsirkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Baitul Mal Provinsi Aceh merupakan lembaga yang berhak untuk mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya yang dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh untuk mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, sedangkan regulasi untu tugas dan kedudukan Baitul Mal Provinsi Aceh diatur dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dalam menjalankan pengelolaan zakat produktif, Baitul Mal Provinsi Aceh membentuk UPZP (Unit Pengelola Zakat Produktif) yang dijalankan menggunakan dua pola, yaitu Mudharabah (bagi hasil) dan Qardhul Hasan (pinjam kebajikan). Bentuk pengelolaan zakat produktif ini merupakan bentuk ijtihad Baitul Mal Provinsi Aceh dalam rangka memberikan pengaruh zakat itu sendiri kepada mustahik dalam menignkatkan perekonomian mustahik. sedangkan, pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dibagi dalam tiga bidang, yaitu bidang peternakan, perdagangan dan pertanian. Dari ketiga bidang tersebut, tingkat pengembalian mustahik 53% dan dari 444 mustahik, hanya 241 orang atau 54% yang melakukannya dalam jangka waktu 2 tahun (2006-2008), sehingga diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, namun demikian mustahik yang telah mendapatkna dana zakat produktif tersebut telah dapat merasakan manfaatnya.

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Provinsi Aceh). pengelolaan zakat produktif ini merupakan bentuk ijtihad Baitul Mal Provinsi Aceh dalam rangka memberikan pengaruh zakat itu sendiri kepada mustahik dalam menignkatkan perekonomian mustahik. sedangkan, pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dibagi dalam tiga bidang, yaitu bidang peternakan, perdagangan dan pertanian. Sedangkan penulis membahas tentang problematika pengumpulan zakat di baitul mal kabupaten aceh tamiang perspektif undang-undang No. 23 tahun 2011 dan Qanun aceh no. 10 tahun 2018.

*Kedelapan*, Roly Triwahyudi. Dalam Tesis yang berjudul “Analisis Perpektif Mustahik Terhadap Pendistribusian Zakat Bagi Fakir Uzur Pada Baitul Mal

Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh”.<sup>29</sup> Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut ditafsirkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah konsep teori fakir di Baitul Mal Provinsi Aceh menurut teori fiqh zakat yang disimpulkan oleh Yusuf Al-Qaradawi secara umum memiliki persamaan definisi dan kriteria yakni orang yang mempunyai harta, tidak sanggup berusaha sama sekali dan tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain. Namun, pada Baitul Mal Provinsi Aceh, menambahkan kriteria cacat permanen sebagai fakir juga. Dalam pendistribusiannya, dikoordinatori oleh Unit Peduli Fakir Uzur Baitul Mal Provinsi Aceh melalui relawan lapangan langsung mendatangi rumah fakir uzur dengan memberikan santunan setiap bulan sebesar Rp. 400.000,00- kepada 2000 orang fakir uzur di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Penulis yang bernama Roly Triwahyudi menulis Tesis yang berjudul “Analisis Perpektif Mustahik Terhadap Pendistribusian Zakat Bagi Fakir Uzur Pada Baitul Mal Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh”. Sedangkan perbedaannya dengan penulis dalam hal ini membahas terkait problematika yang terjadi dalam pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

*Kesembilan*, Nia Revina. Dalam Tesis yang berjudul “Peran Program Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik”.<sup>30</sup> dalam tesis ini menjelaskan Program pendayagunaan zakat oleh lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh terbagi dalam empat sektor utama: pendidikan, ekonomi, sosial, dan syiar Islam. Fokus penelitian ini adalah pada sektor ekonomi, karena sektor ini menyediakan peluang bagi mustahik untuk mengelola dan mengembangkan program yang memberikan manfaat jangka panjang. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme, peran, dan kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Provinsi Aceh dalam

---

<sup>29</sup>Roly Triwahyudi, “Analisis Perpektif Mustahik Terhadap Pendistribusian Zakat Bagi Fakir Uzur Pada Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh”, Tesis Magister, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>30</sup>Nia Revina, “Peran Program Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik”, Tesis Magister, Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

menjalankan program pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kasubbid Sosialisasi, Monev, dan Pengumpulan Baitul Mal Provinsi Aceh, serta 50 mustahik penerima bantuan peralatan kerja. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme program pendayagunaan zakat Baitul Mal Provinsi Aceh meliputi pendaftaran mustahik dan verifikasi data mereka. Program ini secara umum efektif, sebagaimana tercermin dari tanggapan 50 mustahik yang mengaku kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi, dan mereka telah memiliki usaha produktif yang layak. Program ini bertujuan untuk menambah modal usaha dengan memberikan peralatan kerja, sehingga mustahik dapat mencapai kemandirian ekonomi. Namun, belum ada mustahik yang menerima bantuan peralatan kerja yang berhasil bertransformasi menjadi muzaki. Faktor penghambat termasuk keterbatasan sumber daya manusia di Baitul Mal Provinsi Aceh, kurangnya pengawasan, dan ketidakmerataan pengawasan terhadap usaha mustahik setelah bantuan diberikan.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Program Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Provinsi Aceh Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik. Sedangkan penulis dalam hal ini membahas tentang problematika pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang perspektif undang-undang No. 23 tahun 2011 dan qanun aceh No. 10 tahun 2018.

Penelitian mengenai pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan kesamaan metode deskriptif kualitatif dengan studi-studi lain. Penelitian Hafaz Furqani, Ratna Mulyani, dan Fahmi Yunus menekankan potensi zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, namun menghadapi tantangan implementasi, sejalan dengan studi Saeful Anwar pentingnya networking untuk kinerja zakat. Penelitian M Ashraf Al Haq dan Norazlina Binti Abd. Wahab di Malaysia menunjukkan bahwa peningkatan pengumpulan zakat tidak selalu mengatasi kemiskinan tanpa pengembangan kapasitas mustahik. Dian Masyita membahas perlunya perencanaan terstruktur

dalam pengelolaan zakat di berbagai negara, menekankan adaptasi lokal. Jasafat dan Hamzah fokus pada pengelolaan zakat di Aceh dengan Jasafat menggunakan manajemen modern, sementara Hamzah menekankan sentralisasi di BAZNAS. Roly Triwahyudi dan Nia Revina memberi wawasan tentang pengelolaan zakat di Aceh, menunjukkan kemajuan namun juga tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan pengawasan. Secara keseluruhan, meski metode serupa, ada perbedaan konteks, strategi, dan tantangan yang menunjukkan perlunya pendekatan kontekstual untuk pengelolaan zakat yang efektif serta perbedaan dalam tinjau hukum undang-undang dan qanun, serta perbedaan pada tempat penelitian yang dilakukan.

Berbagai penelitian di atas, dan hasil penelusuran pustaka yang peneliti lakukan baik melalui media online maupun melalui media offline, maka dapat diketahui bahwasanya dari kajian-kajian pustaka diatas hanya memiliki kemiripan dalam hal pengumpulan dan pembagian zakat. Sedangkan penelitian yang terkait tentang problematika pengumpulan zakat di baitul mal kabupaten aceh tamiang perspektif undang-undang No. 23 tahun 2011 dan qanun aceh No. 10 tahun 2018 sepanjang pengetahuan dan penelusuran peneliti, belum ada yang meneliti. Oleh sebab itu, peneliti merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini tanpa ada keraguan akan adanya asumsi plagiasi.

### **G. Kerangka Teori**

Teori manajemen merupakan dasar dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu teori yang berpengaruh adalah Teori Manajemen Ilmiah yang menekankan efisiensi kerja melalui metode ilmiah, pembagian tugas yang jelas dan sistem insentif bagi pekerja. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yakni *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.<sup>31</sup> Istilah manajemen dapat diartikan secara berbeda oleh masyarakat umum. Misalnya pengelolaan, pembiaian, pengurusan, ketatalaksanaan, administrasi, dan lain sebagainya. Masyarakat umum memberikan pengertian manajemen secara berbeda didasari

---

<sup>31</sup>M.Munir, dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 9.

oleh pekerjaan mereka. Walaupun realitanya istilah tersebut memiliki perbedaan makna. Dalam memberikan pengertian mengenai manajemen penulis menggunakan dua pendekatan pada umumnya yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi merupakan pengertian menurut bahasa yang berdasarkan asal usul katanya. Dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut terminologi merupakan pengertian menurut istilah, secara terminologi manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Pada dasarnya adanya manajemen memang digunakan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan dapat berjalan, maka harus dilihat dari fungsi-fungsinya yang berjalan secara baik. Apabila fungsi manajemen berjalan secara baik maka manajemen dalam upaya pencapaian tujuan berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen ada empat fungsi manajemen yang lazim disebut dengan POAC, yaitu :

#### 1. *Planning* (Perencanaan)

Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan proses manajemen. *Planning* mencakup kegiatan memilih visi misi yaitu tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain bahwa berbagai macam kegiatan yang mendasarkan pada *planning* yang matang atas seluruh input dan proses yang ada merupakan titik awal untuk menghasilkan output yang maksimal. Sebaliknya output yang dihasilkan tidak akan optimal apabila kegiatan yang dilakukan tidak memiliki *planning* yang matang. Secara alami perencanaan ini adalah termasuk dari sunnatullah, hal ini dapat dilihat dari bagaimana Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta dengan rencana yang matang disertai dengan tujuan yang jelas.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 4.

<sup>33</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, h. 18.

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Fungsi yang kedua ini merupakan proses penentuan struktur yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang kedalam organisasi. Dengan kata lain fungsi organizing adalah proses dimana fungsi operasional, manusia, dan fasilitas terkoordinasi dengan baik untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Fungsi organizing bergantung pada bentuk organisasi yang ada. Tahap yang perlu dilakukan dalam fungsi organizing ini yaitu : penentuan kegiatan yang diperlukan, pengklasifikasian kegiatan yang akan dilakukan, dan pembagian tugas kepada elemen-elemen yang telah disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki. Pengorganisasian dalam kaca mata Islam tidak hanya merupakan sebuah wadah saja, akan tetapi menekankan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan secara rapi, teratur, dan sistimatis.

## 3. *Actuating* (Penggerakan)

Fungsi actuating merupakan tahap-tahap pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam melibatkan sumber daya manusia yang ada berarti mengupayakan dan menggerakkan SDM tersebut agar mau bekerja dengan kesadaran diri secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Sehingga dibutuhkan adanya penggerak yang dapat mengupayakan hal tersebut yang disebut dengan kepemimpinan.

## 4. *Controlling* (Pengawasan)

Fungsi controlling atau pengawasan ini disebut juga sebagai pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Siswanto menyebutkan bahwa ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam fungsi pengawasan ini yaitu : menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ada, membandingkan prestasi dengan langkahlangkah yang telah ditetapkan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar kerja atau tolak ukur.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, h. 19.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, gambaran umum penelitian. Yang mencakup Pengertian Zakat, macam-macam zakat dalam Islam, syarat-syarat harta yang wajib di zakati, lembaga pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat pada masa khalifah, pengelolaan zakat pada masa modern, sejarah lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dan sejarah lembaga pengelolaan zakat di Aceh.

Bab ketiga, pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi, jenis dan bentuk penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, penentuan subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab keempat, Hasil penelitian yaitu profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan problematika terhadap pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Penyajian data emik pemahaman mengenai problematika pengumpulan zakat, serta analisis data dari masing-masing data yang diperoleh.

Bab kelima, Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi.

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### A. Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

#### 1. Sejarah Baitul Mal

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan adanya keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 47 Tahun 2008 agar dapat membantu Bupati dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan Zakat dan Infaq para pihak untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Pada saat sebelum dibentuknya Baitul Mal dana zakat dan infaq yang diperoleh sangatlah minim, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dimana tempat untuk menyalurkan dana tersebut sehingga Bupati Kabupaten Aceh Tamiang berinisiatif untuk membentuk sebuah lembaga yang bisa mengatasi masalah tersebut. Keberadaan Baitul Mal pada awalnya ditandai dengan dibentuknya Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui keputusan Gubernur Nomor 5 tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975 BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Selanjutnya, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2003. Kemudian BAZIS diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian Mou Helsinki.<sup>68</sup>

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 60 Tahun 2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang berdiri pada tahun 2010

---

<sup>68</sup><https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/sejarah-bma>

berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 7 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tatakerja baitul mal kabupaten Aceh Tamiang. Alamat kantor BMK berada di Jl. Ir. H. Juanda-Komplek Islamic Center, Karang Baru kabupaten Aceh Tamiang.<sup>69</sup>

## **2. Dasar Hukum Baitul Mal**

- b. Undang-undang no 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- d. Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- e. Qanun Aceh No. 3 tahun 2021 Tentang perubahan atas Qanun Aceh NO. 10 Tahun 2008 Tentang Baitul Mal.
- f. Peraturan Gubernur Aceh No. 45 Tahun 2022 Tentang kebijakan akuntansi zakat infaq dan harta keagamaan lainnya.
- g. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- h. Peraturan Bupati Aceh tamiang No. 31 Tahun 2022 Tentang susunan oragnisasi dan tatakerja baitul mal Kabupaten Aceh Tamiang.

## **3. Visi Misi BMK**

### **a. Visi BMK**

Visi BMK Aceh Tamiang adalah menjadi lembaga yang terdepan dan amanah dalam melayani dan mensejahterakan umat.

### **b. Misi BMK**

1. Mengoptimalkan peran BMK dalam sosialisasi, literasi, dan edukasi ziswaf.
2. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ziswaf serta harta agama untuk kesejahteraan dan kemandirian umat.
3. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ziswaf dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
4. Membangun kemitraan antara Muzakki dan Mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

5. Memberikan konsultasi dan advokasi dibidang ziswaf harta agama dan perwalian.
6. Melakukan pengelolaan wakaf, perwalian dan anak yatim piatu.
7. Melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan untuk peningkatan ziswaf dan harta agama.
8. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integrasi dan kesejahteraan amil secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

#### 4. Struktur Organisasi BMK

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, susunan organisasi BMK terdiri atas: Dewan Pengawas: Terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi. Badan BMK: Terdiri dari 5 (lima) anggota yang berasal dari unsur profesional. Dapat diangkat paling banyak 15 (lima belas) anggota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Sekretariat BMK: Merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan terhadap BMK. Tenaga Profesional: Merupakan unsur yang mendukung keberlanjutan dan profesionalitas BMK. BMKampung: Mewakili keberadaan BMK di tingkat desa/kampung untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan BMK, sementara Badan BMK dan Sekretariat BMK berperan aktif dalam pelaksanaan dan pelayanan BMK secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.


Berikut tabel dan bagan struktur organisasi BMK Aceh Tamiang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
<b>Dewan Pengawas (Periode 2023-2027)</b> <b>Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/1009/2023</b>			
1	Baharuddin, S.HI. M.HI	Ketua	Akademisi

2	Lukman, S.Sos	Sekretaris	Praktisi
3	Drs. Mukhtaruddin	Anggota	Ulama
<b>Badan BMK (Periode 2023 - 2028)</b> <b>Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/853/2023</b>			
1	Nurdin, OK, S.Pd, M.Ag	Ketua	Merangkap Anggota
2	Syafrizal Ilyas, S.Pd.I	Anggota	
3	Fujiama Prasetya, SE	Anggota	
4	Siti Jamilah, S.Pd.I	Anggota	
5	Kasmada, S.Pd	Anggota	
<b>Sekretariat BMK</b>			
1	Dedi Nurfadli, ST	Kepala Sekretariat	
2	Muhammad Ridha, SH	KASUBBAG Umum	
3	Surya Iskandar, SE	KASUBBAG Program	
4	Nurmalina Fitriani, ST, MT	KASUBBAG KEUANGAN	
<b>Tenaga Profesional (Periode 2023 – 2028)</b> <b>Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/938/2023</b>			
1	Feriyansyah, S.Pd.I	Anggota	
2	Alkindi Haqqi, SE	Anggota	
3	Ria Ananda Putri, S.Sos	Anggota	
4	Farras Fawwazy, S.Kom	Anggota	
5	Angga Kurniawan, SH	Anggota	
6	M. Irwansyah Putra, SH	Anggota	
7	Terry Alfajri, S.I.Kom	Anggota	
8	Juliana Sari, S.I.Kom	Anggota	
9	Ahmad Fikry, S.Pd	Anggota	
10	Tengku Yunauli, S.Kep	Anggota	

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 31 TAHUN 2022  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH  
 TAMIANG



KETERANGAN :  
 = = = = : Garis Koordinasi  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Pembina


QANUN ACEH

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG : TENTANG PERUBAHAN QANUN ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN/ KOTA**



## **B. Problematika Terhadap Pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang**

### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Zakat**

Permasalahan pertama dalam pengumpulan zakat di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep dan manfaat zakat. Data memberikan fakta tentang kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat yaitu selama 4 tahun berturut turut pengumpulan zakat dan infaq di Aceh Tamiang melalui Baitul Mal berkisar antara 10 sampai dengan 11 milyar dan tidak ada kenaikan yang signifikan. Zakat dan infaq di luar penyetoran PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang hanya sekitar 300 jutaan. Artinya pelaksanaan zakat dan infaq melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dengan kesadaran sendiri hanya 3-4% dari total pengumpulan.<sup>70</sup>

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat. Banyak masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai zakat, baik dalam hal hukum, tata cara menghitung, maupun pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua Baitul Mal:

“Kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak orang tidak melaksanakan kewajiban ini. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang hukum zakat, tata cara menghitungnya, serta siapa saja yang berhak menerima zakat. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang bagaimana zakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum juga turut memperburuk kesadaran masyarakat. Hal ini mengakibatkan potensi zakat yang besar tidak tersalurkan dengan optimal, sehingga tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial belum tercapai secara

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Fujiama Prasetya Ketua Divisi Pengumpulan, Sosialisasi, Advokasi dan Marketing Komunikasi Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

maksimal. Edukasi yang kurang terstruktur dan belum merata menjadi tantangan yang harus segera diatasi”. Selain sebab ini, banyak juga masyarakat yang masih kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai zakat, baik dari segi hukum, tata cara menghitung, maupun pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Sebagian besar tidak mengetahui siapa saja yang wajib membayar zakat, harta apa yang wajib dizakatkan, serta bagaimana menghitung zakat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama. Kurangnya pemahaman ini sering menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat mereka dalam menjalankan kewajiban zakat dengan benar. Selain itu, masyarakat juga belum banyak yang paham bahwa zakat tidak hanya digunakan untuk membantu fakir miskin, tetapi juga dapat berperan penting dalam memberdayakan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih intensif dan sistematis untuk memberikan edukasi yang komprehensif mengenai zakat agar dapat mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat secara optimal”.<sup>71</sup>

Selain itu, kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga agama dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat juga menjadi faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat. Lembaga-lembaga agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang terarah dan berkesinambungan tentang zakat kepada jamaahnya.

“Kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga agama dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban ini. Lembaga-lembaga agama memiliki peran strategis dalam mendidik dan membimbing umat, namun sering kali sosialisasi mengenai zakat hanya terbatas pada momen-momen tertentu, seperti saat bulan Ramadan atau khutbah Jumat, tanpa program edukasi yang berkelanjutan dan mendalam. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat sering kali tidak komprehensif, baik mengenai tata cara penghitungannya, syarat-syarat wajib zakat, maupun pemanfaatan zakat untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Kurangnya upaya proaktif dalam menyediakan materi edukasi yang mudah diakses, seperti melalui media digital, seminar, atau program penyuluhan di tingkat komunitas, turut memperburuk kondisi ini. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diperlukan inisiatif yang lebih kuat dari lembaga-lembaga agama dalam menyebarkan informasi yang jelas, praktis, dan terstruktur mengenai

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

zakat.”<sup>72</sup>

Selanjutnya, adanya ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pengumpulan zakat juga berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana zakat mereka dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada yang berhak menerima. Hal ini membuat mereka merasa tidak yakin dan kurang percaya terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

“Sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara jelas bagaimana zakat yang mereka bayarkan dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat menyebabkan banyak masyarakat merasa tidak yakin dan kurang percaya untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga tersebut. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang proses pengelolaan zakat, mulai dari verifikasi penerima zakat hingga bagaimana dana zakat dialokasikan untuk berbagai program sosial. Ketidakpastian ini membuat sebagian orang lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada individu yang mereka anggap membutuhkan, meskipun cara tersebut tidak selalu tepat sasaran dan tidak sesuai dengan prinsip distribusi zakat yang ideal. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan terbuka, baik secara berkala maupun melalui platform digital, agar masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana zakat mereka dikelola dan didistribusikan. Langkah ini akan membantu membangun kepercayaan publik serta mendorong peningkatan partisipasi dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang terorganisir.”<sup>73</sup>

Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terkait zakat. Dalam beberapa kasus, zakat dianggap sebagai kewajiban yang kurang diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan pribadi atau kepentingan keluarga. Pandangan seperti ini perlu diubah melalui pendekatan yang tepat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai ibadah sosial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bersama.

“Zakat sering kali dianggap sebagai kewajiban yang kurang diutamakan

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Fujjama Prasetya Ketua Divisi Pengumpulan, Sosialisasi, Advokasi dan Marketing Komunikasi Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

dibandingkan dengan kebutuhan pribadi atau kepentingan keluarga, dan pandangan seperti ini masih cukup kuat di kalangan masyarakat. Banyak orang yang memprioritaskan pengeluaran untuk hal-hal pribadi atau keluarga, sementara zakat, yang seharusnya menjadi kewajiban penting dalam kehidupan seorang Muslim, sering kali dianggap sebagai hal sekunder. Pemahaman yang kurang mendalam mengenai peran zakat sebagai ibadah sosial dan instrumen keadilan ekonomi menyebabkan zakat tidak dilihat sebagai prioritas. Padahal, zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama jika dikelola dan didistribusikan dengan baik. Untuk mengubah pandangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih tepat, baik dari sisi pendidikan maupun penyuluhan. Edukasi yang menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial, perlu lebih diperluas. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui media sosial, ceramah, atau program-program edukatif lainnya yang menekankan bahwa zakat adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan kolektif. Dengan meningkatkan kesadaran bahwa zakat bukan hanya kewajiban spiritual tetapi juga sarana untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat akan lebih terdorong untuk memprioritaskan zakat di atas kebutuhan pribadi yang bersifat konsumtif<sup>74</sup>.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah yang diperlukan antara lain adalah meningkatkan kampanye penyuluhan dan edukasi zakat yang sistematis dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga agama, organisasi masyarakat, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan komprehensif mengenai zakat. Selain itu, melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam sosialisasi zakat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Permasalahan *kedua* dalam pengumpulan zakat di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan merupakan faktor krusial dalam pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan adil. Namun, banyak masyarakat yang meragukan integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Salah satu penyebab kurangnya kepercayaan adalah adanya kasus-kasus penyalahgunaan dana zakat

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Fujiama Prasetya Ketua Divisi Pengumpulan, Sosialisasi, Advokasi dan Marketing Komunikasi Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

yang pernah terjadi di masa lalu. Beberapa lembaga pengelola zakat terlibat dalam praktik korupsi, pembebasan diri dari kewajiban melaporkan jumlah zakat yang diterima, atau tidak mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerimadengan proporsional.<sup>75</sup>

Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat disebabkan oleh minimnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat. "Banyak dari kami tidak tahu ke mana zakat itu dialokasikan atau siapa yang menerima manfaatnya. Laporan atau informasi yang jelas sangat jarang kami dapatkan," ujar warga tersebut. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat sering merasa lebih nyaman menyalurkan zakat langsung kepada orang yang dianggap membutuhkan, meskipun cara tersebut tidak selalu tepat. Menurutnya, jika lembaga pengelola zakat lebih terbuka dan memberikan laporan yang terperinci secara rutin, kepercayaan masyarakat bisa kembali tumbuh, dan potensi zakat bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal.<sup>76</sup>

Selain itu, kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat juga membuat masyarakat meragukan lembaga pengelola. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai pengumpulan, jumlah dana yang terkumpul, dan penggunaan zakat tersebut. Hal ini memicu keraguan dan merongrong kepercayaan masyarakat. Persepsi negatif terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat timbul akibat minimnya akuntabilitas lembaga tersebut. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan lemahnya pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat dapat membuat masyarakat merasa tidak yakin akan penggunaan zakat yang telah mereka sumbangkan. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan penafsiran hukum zakat antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan. Jika terdapat ketidakjelasan dalam

---

<sup>75</sup>Risnawati, Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume. 3, No. 3, Tahun 2023, h. 15.

<sup>76</sup>Wawancara dengan saiful salah satu warga di Kabupaten Acch tamiang 10 November 2024 Pukul 12.00.

penggunaan zakat atau penafsiran yang berbeda mengenai siapa yang berhak menerima, masyarakat akan merasa ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Tantangan lainnya yaitu dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal. Sektor ekonomi informal merupakan sektor yang melibatkan aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak diatur oleh lembaga formal, seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, dan usaha mikro. Tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan zakat dari sektor ini antara lain: *Pertama*, sulitnya mengidentifikasi potensi zakat dari sektor ekonomi informal. Banyak pelaku ekonomi informal yang tidak memiliki catatan pendapatan yang jelas dan seringkali penghasilan mereka berfluktuasi. Hal ini menyulitkan dalam menentukan jumlah zakat yang harus mereka bayarkan dan mempersulit proses pengumpulan. *Kedua*, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam sektor ekonomi informal mengenai kewajiban membayar zakat. Banyak pelaku ekonomi informal yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya zakat dan tata cara perhitungannya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa mereka juga memiliki kewajiban zakat. *Ketiga*, tantangan logistik dalam mengumpulkan zakat dari sektor ekonomi informal juga menjadi kendala. Pelaku ekonomi informal seringkali beroperasi di lokasi yang sulit dijangkau, seperti kawasan perkotaan padat penduduk atau daerah terpencil. Hal ini mempersulit lembaga pengelola zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara efisien dan tepat waktu. *Keempat*, masalah ketidakpastian pendapatan dalam sektor ekonomi informal membuat pengumpulan zakat menjadi lebih kompleks. Pendapatan dari sektor ini dapat bervariasi dari hari ke hari atau minggu ke minggu, sehingga menimbulkan tantangan dalam menetapkan besaran zakat yang harus dibayarkan. Selain itu, sulitnya memperoleh bukti pendapatan yang valid juga dapat menjadi hambatan. *Kelima*, perbedaan pemahaman dan interpretasi mengenai zakat di antara pelaku ekonomi informal juga menciptakan tantangan dalam pengumpulan. Beberapa mungkin memiliki konsep yang salah tentang zakat atau menganggap bahwa zakat hanya diperlukan dalam sektor formal. Hal ini

memerlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang zakat. Dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pasif dalam mengambil zakat para muzakki terutama dalam sektor perkebunan, peternakan dan perniagaan.<sup>77</sup>

## **2. Kendala Hukum dalam Pengumpulan Zakat**

Problematika zakat di Indonesia adalah kendala hukum yang terkait dengan pengumpulan zakat. Meskipun zakat merupakan kewajiban agama, adanya kendala hukum dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Kekurangan atau ketidakjelasan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Saat ini, regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia masih terbatas. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi implementasinya masih belum sepenuhnya terstruktur dan terkoordinasi dengan baik di seluruh Indonesia. Kekurangan regulasi ini dapat menghambat pengelolaan zakat yang transparan, efisien, dan adil.

“Jika kita berbicara tentang regulasi zakat, kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat, sayangnya, implementasinya masih belum sepenuhnya terstruktur dan terkoordinasi dengan baik di Aceh Tamiang. Kekurangan atau ketidakjelasan dalam regulasi ini, terutama terkait kewenangan lembaga, mekanisme pengumpulan, hingga distribusi zakat, membuat banyak lembaga pengelola zakat di daerah mengalami kesulitan untuk bekerja secara maksimal. Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah minimnya aturan teknis yang mengatur secara detail bagaimana zakat seharusnya dikumpulkan, terutama dalam koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Banyak masyarakat yang tidak tahu di mana dan bagaimana cara yang tepat untuk menyalurkan zakat mereka. Ditambah lagi, tidak semua daerah memiliki sistem pengelolaan zakat yang standar dan seragam. Kurangnya pedoman teknis juga membuat pengawasan terhadap pengumpulan zakat menjadi kurang efektif, sehingga menghambat proses pengelolaan zakat yang seharusnya transparan, efisien, dan adil”.<sup>78</sup>

Kebijakan pemerintah mengenai wajibnya pembayaran zakat sangat di perlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

Secara regulasi zakat sudah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal.

“Secara regulasi kita sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di tingkat nasional, maupun Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 di Aceh yang memberikan kerangka kerja khusus untuk pengelolaan zakat di wilayah ini. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, masih banyak tantangan yang menyebabkan regulasi ini belum dapat dijalankan secara maksimal. Di lapangan, ada masalah terkait koordinasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan belum optimalnya sistem pengumpulan serta distribusi zakat. Meskipun kerangka hukum sudah ada, tanpa dukungan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya yang memadai, sangat sulit untuk mengimplementasikannya secara efektif.”<sup>79</sup>  
“Salah satu masalah mendasar dalam pelaksanaan regulasi zakat adalah tidak adanya eksekutor yang jelas atau tim yang bertanggung jawab secara khusus untuk memastikan aturan dalam undang-undang dijalankan. Meski regulasi sudah ada, jika tidak ada pihak yang diberikan mandat untuk mengeksekusi atau mengawasi pelaksanaannya, tentu regulasi tersebut tidak dapat berjalan efektif. Selain itu, kurangnya kerjasama yang kuat dengan instansi lain, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun lembaga keuangan, juga menjadi kendala signifikan. Banyak lembaga yang seharusnya terlibat dalam mendukung pengelolaan zakat, tapi koordinasinya masih lemah. Dalam pengumpulan zakat, kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti bank untuk memfasilitasi transaksi zakat atau dari dinas terkait untuk membantu sosialisasi di tingkat masyarakat. Namun, tanpa adanya kerjasama yang terkoordinasi, tugas ini menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Selain itu, tanpa kehadiran eksekutor yang jelas untuk menegakkan aturan, sulit bagi lembaga seperti Baitul Mal untuk menjalankan mandatnya secara maksimal. Banyak potensi zakat yang seharusnya bisa kita optimalkan, tapi karena aturan tidak ditegakkan dengan baik, pengelolaannya menjadi tidak sesuai dengan harapan”.<sup>80</sup>

Zakat sebagai salah satu dana wajib yang dibayar umat Islam melalui badan yang ditunjuk oleh Undang-undang , khususnya di Provinsi Aceh disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 UU No. 17

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Fujiama Prasetya Ketua Divisi Pengumpulan, Sosialisasi, Advokasi dan Marketing Komunikasi Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

Tahun 2000, Pasal 191,192 UU No, 11 Tahun 2006 dan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011. Zakat sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, pemberlakuan ketentuan tersebut merupakan suatu kemajuan bagi umat Islam di Provinsi Aceh. Hal ini dikuatkan dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Pajak No KEP542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto. Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim di Aceh, ketentuan ini hingga sekarang belum ditetapkan khususnya kepada PNS di Aceh, dimana seharusnya zakat dapat mengurangkan pajak penghasilan. dimana dalam kenyataannya PNS di Aceh harus membayar ganda (double tax) pajak penghasilan 12% ditambah lagi zakat 2,5%, hal tersebut disebabkan belum terciptanya keharmonisan regulasi antara Undang-undang pajak dengan Undang-undang Zakat dan amanah UUPA sendiri. Pada saat dilakukannya koordinasi lembaga antara Baitul Mal dengan Dirjen Pajak, terkait zakat sebagai pengurang pajak, Dirjen Pajak belum memberikan kepastian mekanisme penyelesaian tentang aturan tersebut dan Dirjen Pajak hanya menjalankan wewenang sebagai pelaksana aturan perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga akibatnya masyarakat masih melakukan pembayaran zakat dan pajak penghasilan pada dua pos keuangan yang berbeda, dimana Wajib Pajak (WP) mengisi SPT tahunan dengan memasukkan pembayaran zakat, maka SPT-nya akan mengalami kelebihan bayar.<sup>81</sup>

“Ini memang menjadi salah satu kendala yang banyak disoroti oleh masyarakat, khususnya para muzakki (pembayar zakat). Berdasarkan regulasi yang ada, zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi seperti Baitul Mal sebenarnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun, di Aceh Tamiang dan di beberapa daerah lain, implementasinya

---

<sup>81</sup>Anisah dkk, “Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh” dalam Syah Kuala Law Journal, Volume. 1, No. 2, Agustus 2017, h. 83.

belum berjalan maksimal. Bukti setoran zakat yang diterbitkan oleh Baitul Mal belum diakui secara langsung oleh otoritas pajak sebagai dokumen yang sah untuk pengurangan pajak. Ini tentu menjadi masalah, karena muzakki merasa tidak mendapatkan insentif atau manfaat tambahan dari segi fiskal atas zakat yang mereka bayarkan. Tentu, beberapa muzakki yang berharap bisa mendapatkan pengurangan pajak dari setoran zakat merasa kecewa karena bukti setoran zakat mereka belum bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan. Banyak dari mereka berharap zakat yang mereka bayarkan melalui Baitul Mal dapat diakui secara resmi oleh otoritas pajak sebagai bagian dari hak mereka. Ini juga menyebabkan beberapa masyarakat enggan menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan lebih memilih jalur informal, meskipun itu tidak disarankan karena potensi manfaat zakat bisa tidak maksimal. Jika masalah ini bisa diatasi dan bukti setoran zakat resmi diakui sebagai pengurang pajak, saya optimis partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal akan meningkat. Hal ini akan memberikan dua manfaat: pertama, muzakki akan lebih terdorong untuk menunaikan zakat dengan tertib karena adanya insentif pengurangan pajak; kedua, potensi zakat yang terkumpul akan lebih besar, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Ini akan berdampak positif tidak hanya dari sisi kepatuhan agama, tetapi juga dari segi keadilan sosial dan ekonomi di Aceh Tamiang.”<sup>82</sup>

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Pasal 102 Qanun No 10 tahun 2018<sup>83</sup> yang berbunyi “setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal”. Setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki, dapat membayar Infak kepada Baitul Mal setempat sesuai dengan ketentuan syari’at.

Pelaksanaan pasal 102 diatas banyak diantara masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya melalui baitul mal Aceh Tamiang. Masyarakat lebih memilih menyalurkan sendiri zakat mereka, atau menyalurkan melalui amil-amil zakat yang tidak resmi yang ditetapkan oleh Negara. Sanksi dari pelanggaran pasal 102 diatas diatur dalam pasal 154 yang berbunyi setiap orang Islam atau badan yang melanggar ketentuan pasal 102 dihukum karena melakukan jarimah

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Fujiama Prasetya Ketua Divisi Pengumpulan, Sosialisasi, Advokasi dan Marketing Komunikasi Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

<sup>83</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Bitul Mal Pasal 102.

ta'zir dengan Uqubat berupa:

- a. denda satu kali nilai Zakat yang wajib dibayarkan;
- b. kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus
- c. mengembalikan semua kerugian akibat perbuatannya.<sup>84</sup>

Ketika kita perhatikan sanksi diatas tidak menimbulkan efek jera dan dalam pelaksanaannya sampai hari ini belum ada muzakki yang tidak membayar zakat dijerat dengan pasal ini, selain dari pada tidak jelas siapa aparat yang berwenang mengeksekusi pelanggaran tersebut dan juga uqubat nya dinilai terlalu rendah. Seharusnya uqubah terhadap muzakki yang tidak membayar zakat, secara duniawi yaitu pemerintah diperkenankan mengambil paksa zakat yang harus dibayarkan dan memberi hukuman pada pelaku agar jera. Muzakki yang enggan mengeluarkan zakat bukan hanya diancam dengan hukuman materi. Akan tetapi pemerintah diberikan kewenangan menghukum secara fisik dan penjara, sesuai dengan kondisi dan situasi. Ketentuan demikian sesuai dengan kasus penolakan membayar zakat pada masa Abu Bakar. Abu Bakar dengan tegas bersikap dengan menegaskan : Wahai Umar, "Demi Allah aku akan memerangi siapapun yang memisahkan shalat dengan zakat". Imam Al-Qaffal menegaskan jika pemilik harta tidak mau membayar zakat sebab bakhil, maka zakat diambil paksa darinya dan ia berhak di ta'zir. Berikutnya dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 38 menyebutkan Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal ini tidak terlaksana dengan efektif karena masih banyak lembaga-lembaga atau perorangan yang bertindak selaku amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat yang berwenang.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Bitul Mal Pasal 154.

<sup>85</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38.

### **3. Tidak Adanya Data Potensi Zakat Di Kabupaten Aceh Tamiang**

Hal ini menyebabkan basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada dua jenis objek zakat yaitu zakat fitrah dan profesi padahal masih banyak objek zakat lainnya yang seharusnya dapat dioptimalkan terutama zakat perdagangan, industri dan pertanian dalam pasal 107 ayat 2 Qanun No 10 tahun 2018 menyebutkan bahwa badan BMA melakukan perencanaan untuk pendataan muzakki, harta yang akan dikenakan zakat dan mustahik. Sampai hari ini data tersebut diatas tidak ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>86</sup>

### **4. Minimnya Keseriusan Pemerintah (*Political Will*) dalam Optimalisasi Terhadap Pengumpulan Zakat**

Komitmen dan keinginan kuat dari pemimpin atau pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengumpulkan zakat dari masyarakat masih dipertanyakan, belum ada upaya-upaya yang serius dari pemerintah kabupaten Aceh Tamiang dalam mempercepat dan memperbanyak pengumpulan zakat dari pada muzakki apabila pemerintah bersungguh-sungguh mengumpulkan zakat dengan menggunakan seluruh instrumen dan melibatkan seluruh sumber daya pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat kampung sehingga melibatkan aparat hukum maka pengumpulan zakat akan memperoleh hasil yang optimal. Pemerintah terkesan lebih mementingkan pengumpulan pajak dari pada pengumpulan zakat padahal dengan memaksa para muzakki membayar zakat maka telah menyelamatkan muzakki dari api neraka.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Sejumlah regulasi dan strategi perlu kembali ditegaskan untuk mendongkrak angka perolehan zakat yang ditujukan untuk mencapai cita-cita mengurangi angka kemiskinan. Realitas menunjukkan kesadaran masyarakat muslim membayar zakat masih rendah. Hal ini karena masyarakat menganggap zakat hanya sebagai kewajiban yang bersifat

---

<sup>86</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Bitul Mal Pasal 107.

individual, sehingga tidak membayar zakat dianggap tanggung jawab pribadi. Untuk menggugah kesadaran masyarakat tersebut diperlukan usaha semua pihak yang terkait, sejumlah terobosan pun perlu dilakukan.<sup>87</sup>

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Kemiskinan sebagai bentuk ancaman merupakan paradigma yang telah ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam perkembangannya dampak krisis moneter pada tahun 1997 semakin memperparah perekonomian Indonesia. Sejak tahun inilah krisis moneter sebagai pintu gerbang dari segala permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia ke arah kondisi yang paling buruk. Inflasi melonjak ke level yang tinggi, pengaruhnya adalah bahan kebutuhan masyarakat melejit sampai pada tingkat di luar batas kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia. Sontak angka kemiskinan di Indonesia melonjak tajam, dari ±200 juta jiwa penduduk Indonesia 60% nya hidup dalam garis kemiskinan. Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Di Indonesia saat ini dengan 80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat profesi saja potensinya adalah 6,3 Trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6 Triyun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa. Akan tetapi potensi tersebut belum terkelola dengan baik.<sup>88</sup>

“Penulis melakukan wawancara dengan ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Tatangan utama dalam pengumpulan zakat adalah kurangnya regulasi yang memaksa seperti regulasi pada pajak. Saat ini pembayaran zakat masih sukarela tanpa ada mekanisme yang kuat atau mekanisme dalam mendorong wajib zakat. Selain itu, kordinasi dalam hal pengumpulan zakat antara pemerintah pusat, daerah dan lembaga pengumpulan zakat juga lemah. Pemerintah memang sudah mengakui pentingnya zakat, tetapi kebijakan konkret untuk mendorong masyarakat membayar zakat melalui lembaga resmi masih kurang. Misalnya, integrasi zakat dengan pajak belum berjalan

---

<sup>87</sup><https://jateng.kemenag.go.id/berita/inovasi-dibutuhkan-untuk-optimalisasi-zakat/>

<sup>88</sup>Ahmad Wahyu Herdianto, “Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia, *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*”, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011, h. 10.

maksimal”.<sup>89</sup>

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai bentuk penciptaan Negara yang madani (*baldatun thayyibatun warabbul ghaffur*) sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia.

APBK Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.212.305.362.023, yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang pada Maret 2023 adalah 38.370 jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang pada Maret 2023 adalah Rp555.387. Persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Aceh Tamiang pada 2022 adalah 2,05%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739 per orang per hari atau Rp 322.170 per orang per bulan. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada 31 Desember 2023 adalah 308.102 jiwa. Berdasarkan data terbaru, populasi ternak sapi di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 25.781 ekor dan produksi padi 104.500 ton.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pernah memberikan lembaga keuangan syariah makro beberapa tahun yang lalu tapi mengalami kerugian sampai dengan 700 juta yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak mengembalikan dana

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

pinjaman. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak instansi/ lembaga dan badan usaha yang belum membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh Tamiang. Penyaluran dana zakat tahun ini kepada 300 fakir miskin sebesar 1,6 juta masih belum bisa mengurangi jumlah kemiskinan ekstrim secara signifikan di Aceh Tamiang. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tidak optimal dalam memperluas dalam pengumpulan zakat. Hanya sektor zakat profesi saja. Sementara zakat perkebunan, peternakan, perdagangan, emas dan perak belum terjangkau. Tidak adanya pendataan dan sensus terhadap para muzakki sehingga tidak ada gambaran yang jelas tentang objek zakat dan besarnya.<sup>90</sup>

“Tidak ada visi misi kepala daerah dalam meningkatkan potensi zakat dan tidak ada slogan zakat sebagai solusi ekonomi umat. Ketidak seriusan pemerintah daerah untuk mengajak dan memaksa masyarakat untuk membayar zakat secara masif terstruktur dan sistematis.”<sup>91</sup>

Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Adapun golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq) adalah fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fi sa bilillah. Keluarnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penanggulangan kemiskinan melalui pengaturan tentang pengelolaan zakat kedalam regulasi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi efektifitas penerapan ketentuan undangundang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya. Salah satu indikasi penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari kalangan aparaturnegara untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif di tengah aktivitas perekonomian Indonesia yang mana pergeseran telah terjadi pada sistem ekonomi Indonesia. Sehingga, tidak dipungkiri bahwa Indonesia menjadi arena pertarungan dua sistem ekonomi global yaitu antara sistem ekonomi sosialis dan liberal kapitalis.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Nurdin OK Kepala Baitul Mal (BMK) Kabupaten Aceh Tamiang 7 November 2024 Pukul 11.00.

<sup>92</sup>Ahmad Wahyu Herdianto, “Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia,

### **C. Problematika Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018**

Potensi Zakat di Indonesia sangatlah besar, namun hal tersebut belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah pengelola dana Zakat dianggap belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar berkualitas yaitu yang berkompeten, Amanah, dan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Problematika yang terjadi di masyarakat juga di sebabkan tidak memadai nya pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban zakat itu sendiri. Kelemahan atas kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang dan Qanun tentang zakat di sebabkan masyarakat tidak mempunyai sumber daya manusia yang memumpuni. Amil Zakat merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan Zakat pada suatu lembaga Amil Zakat. Amil dituntut agar bisa bekerja secara professional agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan dana Zakat tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan Zakat secara professional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) yang professional. Profesionalitas SDM yang tinggi dalam pengelolaan Zakat akan menjadi efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik lagi terhadap suatu lembaga Zakat. Sumber daya manusia menjadi urgen dalam pengelolaan Zakat yang professional. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan pengelolaan Zakat yang menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu lembaga Zakat.

Sumber daya manusia menentukan pola pengelolaan lembaga Zakat, bagus atau buruknya suatu lembaga Zakat serta keberhasilan lembaga Zakat. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Lembaga Amil Zakat tidak hanya membutuhkan ahli fiqh saja, namun lembaga tersebut juga membuthkan tenaga ahli pada bidang lainnya (tenaga praktis) yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada lembaga Amil Zakat tersebut. Saat ini, ada banyak sekali lulusan umum yang bekerja di lembaga Zakat, jika di amati lebih dalam tentu saja hal

tersebut menjadi suatu permasalahan yang akan tertuju kepada kualitas sumber daya manusia itu sendiri karena seharusnya pegawai yang bekerja sesuai dengan fungsinya akan menunjang tercapainya suatu keberhasilan tujuan organisasi.<sup>93</sup>

Termaktub dalam pasal 96 dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan baitul mal. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat dan/atau Infak melalui Baitul Mal. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baitul Mal. Pengawasan yang di maksud dalam bentuk kemudahan akses terhadap informasi tentang pengelolaan dan pengembangan yang di lakukan baitul mal dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan pengelolaan dan pengembangan yang di lakukan baitul mal.<sup>94</sup>

Namun dalam prakteknya bunyi pasal tersebut belum terlaksana secara maksimal di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa tidak mempunyai pengetahuan tentang pentingnya zakat di sebabkan kurangnya pembinaan atau sosialisai tentang zakat terhadap masyarakat itu sendiri. Dalam hal pengawasan juga masih belum berjalan maksimal, banyak masyarakat yang merasa kurangnya transparansi pada lembaga baitul mal. Karena kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan Zakatnya kepada lembaga baitu mal merupakan kunci dalam mencapai realisasi. Masyarakat belum memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada lembaga Amil Zakat karena kurangnya transparansi dari lembaga tersebut. Untuk itu transparansi terhadap Lembaga Amil Zakat sangat penting guna membangun keterbukaan informasi sehingga meningkatkan rasa percaya pada masyarakat. Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh suatu informasi dengan akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan saja, namun juga harus disertai

---

<sup>93</sup>Ilham Alivian, Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia, EKONOMI ISLAM, Volume. 14, Nomor. 1, Mei 2023, h. 73.

<sup>94</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 96 ayat 1,2,3 dan 4.

dengan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar Zakat adalah kepercayaan kepada suatu lembaga yang mengumpulkan Zakat tersebut.

Zakat yang wajib di bayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan dan zakat rikaz.<sup>95</sup> zakat mal sebagaimana yang di maksud merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, tanah yang tidak di ushakan yang di jadikan sebagai infestasi dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.<sup>96</sup> Zakat penghasilan sebagaimana yang di maksud meliputi usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha pertambangan, dll.<sup>97</sup> Jika di tinjau dari Qanun Aceh Tentang Baitul Mal, banyak praktek yang terjadi di masyarakat yang melanggar Qanun tersebut di sebabkan masyarakat di dominasi dengan orang-orang yang tidak membayar zakat dalam hal informal. Zakat dan infaq di luar penyetoran PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang hanya sekitar 300 jutaan. Artinya masyarakat yang dengan kesadarannya sendiri menyalurkan dana zakat dan infaq melalui baitul mal Aceh Tamiang hanya 3-4% saja.

Zakat sebagai salah satu dana wajib yang dibayar umat Islam melalui badan yang ditunjuk oleh Undang-undang , khususnya di Provinsi Aceh disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018. Zakat yang di bayarkan oleh muzakii kepada Baznas atau Laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak.<sup>98</sup> Zakat yang dibayarkan kepada Badan BMA atau Badan BMK menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan dari wajib pajak.<sup>99</sup> pemberlakuan ketentuan tersebut merupakan suatu kemajuan bagi umat Islam di Provinsi Aceh.

Pemberlakuan zakat pengurang pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap

---

<sup>95</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 98 Ayat 1

<sup>96</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 98 Ayat 3

<sup>97</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 98 Ayat 4

<sup>98</sup>Undang-Undang Rwpublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22.

<sup>99</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 105 Ayat 1

orang dianggap penting dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim di Aceh, ketentuan ini hingga sekarang belum ditetapkan khususnya kepada PNS di Aceh, dimana seharusnya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Dimana dalam kenyataannya PNS di Aceh harus membayar ganda (double tax) pajak penghasilan 15% ditambah lagi zakat 2,5%, hal tersebut disebabkan belum terciptanya keharmonisan regulasi antara Undang-undang pajak dengan Undang-undang Zakat dan amanah UUPA sendiri. Pada saat dilakukannya koordinasi lembaga antara Baitul Mal dengan Dirjen Pajak, terkait zakat sebagai pengurang pajak, Dirjen Pajak belum memberikan kepastian mekanisme penyelesaian tentang aturan tersebut dan Dirjen Pajak hanya menjalankan wewenang sebagai pelaksana aturan perpajakan di Indonesia. Pajak penghasilan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga akibatnya masyarakat masih melakukan pembayaran zakat dan pajak penghasilan pada dua pos keuangan yang berbeda, dimana Wajib Pajak (WP) mengisi SPT tahunan dengan memasukkan pembayaran zakat, maka SPT-nya akan mengalami kelebihan bayar.

Pemerintah sebagai regulator sebaiknya membuat peraturan mengenai hubungan kerjasama yang mungkin untuk dijalin antara baitul mal dengan kantor pelayanan pajak agar dalam pelaksanaan kebijakan “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, dapat lebih optimal terutama dalam menuju tujuan utamanya yaitu minimalisasi beban ganda muzakki warga negara. Oleh karena itu diharapkan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dimana tidak hanya zakat penghasilan yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlunya sosialisasi khusus mengenai kebijakan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tujuan dibuatnya kebijakan ini bisa terwujud dengan baik. Apabila Undang-Undang tentang pengelolaan zakat ini bisa diaplikasikan di lapangan, akan membawa dampak baik di masyarakat terutama masyarakat muslim yang berada atau berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang.

Analisis Manajemen dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tamiang. Eri Sudewo menyebutkan, secara umum ada 16

ciri tradisional pengelolaan zakat di tanah air yang menyebabkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat belum signifikan, diantaranya ialah:

- a. Pemimpin yang masih bernuansa feodal. Dalam tatanan feodal, pemimpin itu dilayani, bukan melayani. Pemimpin dianggap serba lebih segala-galanya: lebih tahu, lebih bijak, lebih pandai, dan lebih luas pandangannya. Karena itu, terjadi kesalahan pun dianggap tidak masalah. Dengan budaya feodal, hidup matinya lembaga ada pada pemimpinnya. Keluar masuk SDM sangat tergantung padanya. Dan semua yang ada di lembaga hanya menjadi pendukung kiprah sang pemimpin.
- b. Menganggap sepele masalah zakat Istilah zakat adalah „bantuan“ membentuk paradigma keliru bahwa zakat dan amil adalah pekerjaan sosial semata. Karena sosial, dianggap tidak perlu terlalu serius digeluti seperti pekerjaan lainnya. Bantuan sosial dapat dikerjakan sambil lalu, santai, dan tidak perlu waktu khusus. Maka terjadilah ketidakseimbangan. Muzaki menganggap zakat adalah hal remeh. Sebaliknya, mustahik menempatkan zakat sebagai hal yang besar karena begitu butuhnya. Karena muzaki menganggap zakat hal sepele, pengelolaan zakat jadi asal saja, merasa tidak perlu sungguh-sungguh dan profesional. Maka, efeknya adalah kehidupan mustahik tidak pernah lepas dari kesulitannya.
- c. Menganaktirikan pekerjaan amil (kelas 2) Pekerjaan sosial adalah pekerjaan kemurahan hati. Jadi, sangat tergantung pada kondisi hati. Saat hati sedang senang, rasa sosial bangkit. Saat sedang dilanda masalah, kondisi jiwa tidak stabil, urusan bantuan sosial bisa jadi gagal. Karena amil hanya hadir pada saat tertentu. Dengan kondisi yang demikian, zakat menjadi tidak memiliki daya ungkit maksimal.
- d. Pengelolaan zakat masih didominasi intuisi, tanpa manajemen Pengelolaan zakat di Indonesia masih didominasi oleh intuisi. Tiap anggota organisasi menjalankan kegiatan dengan persepsi masing-masing. Manajemen dalam arti sesungguhnya belum dikenal. Pembagian tugas dan struktur organisasi sudah ada tapi hanya formalitas. Saat operasional, umumnya anggotanya tidak paham apa yang harus dikerjakan oleh

bidangnya. Kegiatan bisa berjalan cenderung hanya di awal-awal organisasi berdiri atau ketika adanya reaksi dari luar yang memaksanya berjalan. Namun. Saat reaksi tidak ada, organisasi berangsur-angsur lesu. Anggota kebingungan dan tidak paham apa yang harus dikerjakan. Organisasi menjadi pasif. Jika pun ada kegiatan, sifatnya hanya sekadar berjalan rutin. Tidak tahu kemana organisasi bergerak, untuk apa dan untuk siapa sebenarnya organisasi dikhidmatkan.

- e. Tanpa perencanaan yang matang, Kegiatan menyantuni anak yatim atau bagi-bagi sembako bisa dilakukan oleh siapa pun. Mustahik mudah dijumpai di mana-mana. Bantuan pun mudah diberikan, jika tidak bisa hari ini masih ada hari esok, dan siapa pun bisa melakukannya. Orang miskin juga pasti mau menerimanya dan tidak akan protes. Jadi, tidak ada yang sulit dalam melakukan kegiatan sosial. Inilah logika yang sering kali dibangun dalam pengelolaan zakat. Maka wajar merasa tidak butuh perencanaan.
- f. Struktur organisasi tumpang tindih Rata-rata struktur organisasi lokal sederhana. Maksudnya sederhana adalah: pertama, struktur organisasi dibuat ala kadarnya. Karena kapasitas yang mendesain terbatas, pembagian kerja jadi tumpang tindih. Kedua, perumusan struktur organisasi dilakukan subyektif. Tokoh yang hadir biasanya hanya menunjuk orang untuk duduk dalam struktur. Sering kali terjadi juga, sang tokoh menginisiatifi dirinya untuk menjadi ketua umum. Dengan penetapan struktur seperti itu, pembagian kerja pun dianggap selesai. Sering kali tanpa job description. Apa yang hendak dikerjakan sepenuhnya tergantung inisiatif masing-masing. Pengarahan sang ketua, dianggap cukup sebagai bekal bekerjanya organisasi. Maka, siapa mengerjakan apa, menjadi tidak jelas. Apa dikerjakan siapa juga menjadi tergantung inisiatif. Akhirnya, ada pekerjaan yang dikerjakan oleh yang bukan bidangnya. Tetapi karena sepenuhnya inisiatif, pekerjaan yang sama malah dikerjakan beberapa bidang. Tumpang tindih terjadi. Dan karena sifatnya “sosial”, akhirnya semua itu dianggap bisa dimaklumi.

- g. Tidak serius dalam mencari SDM pengelola Satu tradisi lembaga nirlaba (termasuk organisasi pengelola zakat) adalah tidak serius dalam mencari SDM pengelola. Tidak dikenal istilah rekrutmen, apalagi fit and proper test. Logika yang dibangun adalah “untuk apa mengurus pekerjaan sosial harus dengan tes?” Padahal, organisasi tanpa fit and proper test hanya akan diisi oleh orang-orang yang tidak jelas komitmennya. Juga sulit diketahui tingkat kapasitas mereka.
- h. Tidak jelasnya batas-batas wewenang dan tanggungjawab Dengan struktur organisasi sederhana, tumpang tindihnya tercermin pada tidak jelasnya batas-batas wewenang dan tanggungjawab. Garis komando semua lini mengacu pada ketua umum, namun hanya sebatas itu. Sampai sejauh mana wewenang yang dimandatkan, tidak tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Ketua umum kerap mengintervensi hal-hal yang terkecil sekalipun. Tidak jelasnya wewenang mengakibatkan tidak jelas juga siapa yang bertanggungjawab. Dengan pola seperti ini, boleh jadi tanggungjawab akan ditanggung bersama, atau bahkan sebaliknya, tidak ada yang mau menanggung. Wewenang dan tugas yang tidak jelas juga berakibat pada kaburnya hak dan kewajiban. Kondisi ini menciptakan suasana kerja menjadi kisruh.
- i. Ikhlas tanpa imbalan Pola lama bekerja di yayasan sosial, selalu dinyatakan sebagai manajemen lillahi ta’ala. Makna lillahi ta’ala diidentikkan dengan pengabdian yang tidak perlu mendapat hak, lebih-lebih menuntut upah yang layak. Tuntutan tersebut dianggap tidak ikhlas, merusak pengabdian serta tidak islami.
- j. Dikelola paruh waktu Madinah: OPZ seringkali dikelola secara paruh waktu. Jika yang mengelola adalah orang-orang yang tidak aktif lagi bekerja/pensiun, maka mereka membangun logika bahwa jangan tuntutan orang tua untuk setiap hari hadir delapan jam lamanya. Akhirnya mereka beraktualisasi sesuai dengan suasana hati, kondisi fisik dan waktu yang ada.
- k. Lemahnya SDM Ciri lain pengelolaan tradisional adalah dapat dilihat dari


SDM-nya. Kapasitasnya rata-rata terbatas. Ada beberapa sebab mengapa SDM andal enggan ke OPZ. Pertama, tampilan sekretariat OPZ apa adanya dan kurang terawat. Kedua, manajemen dan hidup mati lembaga tergantung pimpinan. Ketiga, tidak ada sistem rekrutmen dan job desc. Keempat, imbalan tidak jelas. Kelima, OPZ belum terdengar dan sulit dapat bantuan.

- i. Bukan pilihan (bekerja karena terpaksa) Dampak dari lemahnya SDM adalah munculnya demotivasi dan akhirnya bekerja bukan karena pilihan. Hal ini berpengaruh pada mental SDM dan OPZ itu sendiri. Komitmen SDM menjadi sulit untuk diharapkan. Dampaknya adalah OPZ menjadi tidak lemah.
- m. Rendahnya kreativitas Ciri lain dari manajemen tradisional adalah pasif. Ini tampak dari tidak adanya pemikiran kreatif. Ketika tidak kreatif, program-program yang dilahirkan pun menjadi tidak inovatif. Kehidupan OPZ menjadi monoton. Kebanyakan tradisi yang tetap dijaga hanya menunggu muzaki menyetorkan hartanya dan kemudian menyantuni mustahik.
- n. Tidak disiplin Satu kultur negatif budaya Indonesia adalah tidak disiplin. Hampir di seluruh lini penyakit ini muncul. Di banyak kantor, tidak disiplin adalah hal biasa. Yang disiplin justru itu yang tidak biasa. Tidak disiplin di lembaga sosial (OPZ) lebih lagi, karena dianggap hanya kerja sampingan dan tidak perlu disiplin-disiplin amat.
- o. Model kepanitiaan Model kepanitiaan ini biasanya dilakukan ketika mengumpulkan zakat fithrah saat menjelang akhir ramadhan. Pengelolaannya serba singkat dan massal, mudah, tanpa perencanaan berbelit, dan bersifat temporal. Karena zakat yang selama ini dikenal adalah zakat fithrah, maka manajemen pengelolaan zakat fithrah masih terbawa-bawa saat mengelola OPZ. Tidak pernah berfikir bagaimana menyadarkan muzaki, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penghimpunan, dan berfikir bagaimana mengelola zakat agar lebih produktif sehingga mustahik tidak abadi dalam statusnya.

Berdasarkan data-data dari hasil penelitian yang diperoleh, manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Dalam perencanaan, Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan 4 tahapan, yaitu menentukan sasaran, menentukan tujuan, menentukan jadwal, dan menentukan metode baik itu dalam pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Perencanaan adalah suatu proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Dalam pengorganisasian, Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan proses perekrutan anggota pengurus sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, mempunyai sifat jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, Baitul Mal Aceh Tamiang juga membuka relawan untuk membantu baik itu dalam pengumpulan maupun dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

Pengorganisasian merupakan suatu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Namun dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh Tamiang masih kurang maksimal karena kurangnya SDM yang tersedia sehingga ada beberapa tugas yang dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini dapat kita lihat pada struktur organisasi, dimana manajer program juga menjadi penanggung jawab pada program kesehatan dan program sosial kemanusiaan. Dalam pelaksanaan, Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan proses pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dengan 2 cara, yaitu pengumpulan secara langsung seperti maintenance, jemput bola, membuka konter-konter di masjid-masjid internal, even sosial (kisah islami & training motivasi), serta penyebaran kaleng dan secara tidak langsung seperti konten sosial media, zakat online dengan cara transfer ataupun melalui scan barcode. Hal ini selaras dengan teori menurut Ahmad Hasan Ridwan bahwa Standar Operating Procedure (SOP) yang harus dimiliki oleh lembaga zakat yaitu: (1) membuat media sosial, (2) mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas donatur dengan berbagai bentuk

(silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWAF, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain), (3) memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS infak, infak via ATM, website dan lain-lain), dan (5) menambah jumlah kotak infak. Dalam pengawasan, Baitul Mal Aceh Tamiang diawasi oleh 3 orang Pengawas sebagai untuk memantau kegiatan dan kepengurusan dalam kurun waktu 1 minggu sekali. Sedangkan untuk memantau kegiatan sehari-hari akan di pantau langsung oleh manajer bagian masing-masing. Pengendalian atau pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan dimaksudkan untuk membuat manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, karena bentuk pengawasan berupa saling mengawasi terutama dalam Divisi Program, dimana manajer program juga menjadi penanggung jawab pada program kesehatan dan program sosial kemanusiaan sesuai dengan struktur organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Problematika terhadap pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan kendala hukum dalam pengelolaan zakat. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat. Kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga agama dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat. Ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pengelolaan zakat juga berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat juga membuat masyarakat meragukan lembaga pengelola. Tidak dilaksanakannya hukuman bagi orang yang beragama muslim atau badan usaha menyebabkan timbul ketidaksadaran yang berkelanjutan. Ketentuan zakat yang di bayarkan menjadi faktor pengurangan pajak sampai saat ini belum terlaksana.
2. Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada untuk mengatur pengumpulan zakat di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola zakat, yang berdampak pada efektivitas pengumpulan dan pendistribusiannya. Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan lemahnya sosialisasi dari lembaga terkait turut menghambat kesadaran dan partisipasi dalam menunaikan zakat secara resmi. Selain itu, kendala regulasi perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri, di mana bukti setoran zakat melalui Baitul Mal belum diakui sebagai pengurang pajak penghasilan, menyebabkan muzakki harus membayar pajak dan zakat secara terpisah. Untuk mengoptimalkan potensi zakat, diperlukan koordinasi

yang lebih baik antara lembaga zakat dan otoritas perpajakan, serta peningkatan transparansi dan pembinaan kepada masyarakat agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan lebih efisien dan adil.

## **B. Saran**

1. Kepada ketua dan pengurus baitul mal Aceh Tamiang.
  - a. Selalu melakukan sosialisasi terkait tata cara pembayaran zakat, jenis jenis zakat, serta mekanisme pendistribusian perlu di perjelas agar masyarakat memahami peran zakat selain kewajiban atas umat Islam, zakat juga merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Baitul mal juga sangat perlu menjalin koordinasi lebih intensif dengan otoritas pajak, seperti Kantor Pelayanan Pajak dengan tujuan bukti setoran zakat di akui secara sah sebagai pengurangan pajak penghasilan.
  - b. Memperlebar wilayah objek zakat ke berbagai sektor lainnya selain zakat profesi. Zakat perniagaan, industri, peternakan, pertanian dan perkebunan adalah memiliki potensi yang sangat besar yang akan meningkatkan pengumpulan pajak secara signifikan.
2. Kepada pemerintah daerah kabupaten Aceh Tamiang agar lebih bersungguh sungguh untuk mengumpulkan zakat dengan membentuk Tim percepatan pengumpulan zakat dengan melibatkan seluruh instrumen pemerintahan sampai tingkat paling bawah.
3. Kepada lembaga legislatif yang berwenang menyusun qanun tentang zakat agar melakukan revisi terhadap pasal pasal yang dianggap tidak mendukung peningkatan pengumpulan zakat terutama pasal tentang sanksi hukuman terhadap pengemplang zakat agar menimbulkan efek jera.
4. Kepada para Tokoh agama, pemuka masyarakat, para dai agar lebih banyak menyampaikan kepada masyarakat tentang zakat.
5. Harapan bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendalami kajian dengan referensi yang lebih banyak serta variable permasalahan yang lebih luas terkait problematika zakat di Kabupaten Aceh Tamiang.